



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR : 12 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

### **BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GRESIK**

- Menimbang: a. bahwa untuk memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural, kenaikan pangkat dan penunjukan Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural serta dengan telah terbentuknya organisasi baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik maka perlu menetapkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Gresik.
- b. bahwa penetapan Badan Pertimbangan jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Gresik perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gresik.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang pedoman penilaian Calon Sekretaris Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota serta pejabat struktural eselon II di lingkungan Kabupaten/Kota ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 156 Tahun 1995 tentang pedoman pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di jajaran Departemen Dalam Negeri;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Juli 1999 Nomor : 835/212/4936/SJ tentang penjelasan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1999.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN GRESIK

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik ;
2. Bupati adalah Bupati Gresik ;
3. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Gresik ;

4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
5. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS BAPERJAKAT**

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Badan Pertimbangan jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Gresik yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT Kabupaten Gresik.

#### Pasal 3

BAPERJAKAT berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

#### Pasal 4

BAPERJAKAT mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah ;
- b. Memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, menunjukkan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan pertimbangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Struktural Eselon II.
- c. Memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka menentukan/menetapkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam jabatan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000.

#### Pasal 5

Dari hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan ini dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang disampaikan kepada Bupati Gresik.

#### Pasal 6

Mengusulkan kepada Gubernur Jawa Timur mengenai pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural.

### **BAB III**

### **KEANGGOTAAN**

#### Pasal 7

- (1) Keanggotaan BAPERJAKAT Kabupaten Gresik terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.
- (2) Ketua, Sekretaris dan anggota BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Ketua bertugas
    1. Menentukan waktu sidang ;
    2. Memimpin sidang;
    3. Memberikan hasil pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, kenaikan pangkat pilihan dan istimewa, serta penunjukan Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Pendidikan dan pelatihan jabatan serta perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural;
    4. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris;
    5. Melaporkan hasil sidang.
  - b. Sekretaris bertugas
    1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya ;
    2. Memimpin Sekretariat;

3. Menerima tembusan usul tentang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural, dan kenaikan pangkat serta pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun ;
  4. Menyiapkan bahan sidang ;
  5. Atas petunjuk Ketua mengundang Pejabat lain untuk didengar penjelasannya dalam sidang.
  6. Memberikan keterangan teknis mengenai Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk diangkat dalam suatu jabatan atau pangkat tertentu atau penunjukan PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural ;
  7. Menyiapkan hasil pertimbangan dan saran yang akan disampaikan kepada Bupati Gresik;
  8. Mencatat dan menyusun hasil sidang untuk proses selanjutnya;
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- c. Anggota bertugas:
1. Menghadiri Sidang ;
  2. Turut secara aktif memberikan pertimbangan dan saran;
  3. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

#### **BAB IV**

#### **SEKRETARIAT**

##### **Pasal 8**

Untuk membantu pelaksanaan tugas BAPERJAKAT dibentuk Sekretariat BAPERJAKAT dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan ini.

#### **BAB V**

#### **MASA KERJA**

##### **Pasal 9**

Masa keanggotaan BAPERJAKAT adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gresik.

## Pasal 10

Apabila ada anggota yang mutasi, pensiun dan meninggal dunia dengan segera diangkat penggantinya oleh Bupati Gresik.

## **BAB VI SIDANG BAPERJAKAT**

### Pasal 11

- (1) BAPERJAKAT Kabupaten Gresik bersidang berdasarkan undangan Ketua atau petunjuk Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
- (2) Sidang BAPERJAKAT diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu ;
- (3) Sidang BAPERJAKAT dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota;
- (4) Apabila seorang anggota BAPERJAKAT Kabupaten Gresik karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya maka tidak dapat diwakilkan dan dianggap telah menyetujui hasil sidang BAPERJAKAT ;
- (5). Apabila karena sesuatu hal sidang BAPERJAKAT Kabupaten Gresik tidak memperoleh kesepakatan maka ketua segera melaporkan kepada pejabat yang berwenang.

## **BAB VII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

### Pasal 12

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas BAPERJAKAT Kabupaten Gresik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Gresik Nomor 164 Tahun 2004 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Gresik sebagaimana telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik tanggal 13 Desember 2004 Nomor 5479 seri G dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik

Ditetapkan di G R E S I K

Pada tanggal 28 Maret 2007

**Diumumkan Dalam**  
**Berita Daerah Kabupaten Gresik**  
Tgl, 28 Maret 2007                      No: 563 Seri G

**BUPATI GRESIK**

**Ttd**

**Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM**

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
- Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya ;
- Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik ;
- Sdr. Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Gresik ;
- Sdr. Kepala Badan pengawas Kabupaten Gresik ;
- Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik ;
- Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Gresik ;
- Sdr. Sekretaris dan Anggota BAPERJAKAT Kabupaten Gresik.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 12 Tahun 2007

TANGGAL : 29 Maret 2007

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN  
KABUPATEN GRESIK**

<b>Nomor</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM BAPERJAKAT</b>	<b>JABATAN POKOK</b>
1	Ketua merangkap Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik
2	Sekretaris	Kepala Bidang Kepangkatan dan Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik
3	Anggota	a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik b. Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Gresik c. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Gresik d. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Gresik

**BUPATI GRESIK**

**Ttd**

**Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 12 Tahun 2007

TANGGAL : 29 Maret 2007

---

**TIM SEKRETARIAT  
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN  
KABUPATEN GRESIK**

<b>Nomor</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN POKOK</b>
1	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ka. Sub Bid. Kepangkatan dan Mutasi Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik</li><li>2. Ka.Sub Bid. Kepangkatan dan Mutasi Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik</li><li>3. Staf Bidang Kepangkatan dan Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik</li></ol>

**BUPATI GRESIK**

Ttd

**Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM**